

STRATEGI PENGUATAN STANDARISASI PRODUK HALAL INDONESIA MELALUI KERJA SAMA INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND *GROWTH TRIANGLE* (IMT-GT)

Sitti Aisyah¹, Hikmah Mahda²

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

E-mail: Aisy013006@gmail.com

Abstrak

Kerjasama sub regional Indonesia Malaysia Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) merupakan wadah kerjasama bagi Indonesia, Malaysia dan Thailand. Standarisasi Halal merupakan salah satu program khusus bagi IMT-GT. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, memiliki strategi dalam meningkatkan standarisasi produk halal melalui IMT-GT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teknik document studies. Penelitian kualitatif adalah penelitian empiris yang hanya berfokus pada pengamatan data tidak didasarkan pada pengukuran matematis yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia memperkuat standarisasi produk halal dengan program Jaminan Produk Halal. Dengan melibatkan BPJPH dan UMKM, Indonesia mampu mendorong kerjasama IMT-GT sesuai dengan standar, regulasi dan amanah Undang-Undang. BPJPH telah melakukan terobosan-terobosan dan sertifikasi halal UMKM dengan mencetuskan Program Sertifikta Halal Gratis (SEHATI), Self Declare, teknologi berbasis AI, Blockchain dan E-Commerce. Program-program tersebut dilakukan dengan perencanaan, pengkalaborasian, dan pengintegrasian bagi IMT-GT.

Kata Kunci: Standarisasi, produk halal, IMT-GT

Abstract

The Indonesia, Malaysia, Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT) sub-regional cooperation is a forum for cooperation for Indonesia, Malaysia and Thailand. Halal Standardization is one of the special programs for IMT-GT. Indonesia, as a country with a majority Muslim population, has a strategy in increasing the standardization of halal products through IMT-GT. This study uses a qualitative method that uses document studies techniques. Qualitative research is empirical research that only focuses on data observation and is not based on mathematical measurements that have been established by the researcher. From this study, it can be concluded that Indonesia strengthens the standardization of halal products with the Halal Product Assurance program. By involving BPJPH and MSMEs, Indonesia is able to encourage IMT-GT cooperation in accordance with standards, regulations and mandates of the Law. BPJPH has made breakthroughs and halal certification for MSMEs by initiating the Free Halal Certification Program (SEHATI), Self Declare, AI-based technology, Blockchain and E-Commerce.

Keywords: Standardization, halal products, IMT-GT

PENDAHULUAN

Kerjasama internasional semakin berkembang, baik secara bilateral maupun multilateral demi mewujudkan kepentingan nasional dan Internasional. Adapaun kerjasama Internasional yang telah dilakukan oleh Indonesia yakni salah satunya melalui kerjasama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) (Jakiyudin & Fedro, 2022). Melalui kerja sama dalam sub regional IMT-DT, dianggap mampu memperkuat hubungan ekonomi ketiga Negara (Primatami & Hidayati, 2019). Upaya penguatan ekonomi tersebut dilakukan dengan perencanaan, pengkalaborasian, dan pengintegrasian (Nurdin, 2024). Penguatan Produk halal memiliki peranan penting untuk memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di Asia Tenggara (Effendi et al., 2023). Indonesia sebagai anggota dari IMT-GT memiliki potensi untuk memajukan industri

halal nasional bahkan mampu menjadi pemimpin industri halal dunia (Hasan, 2024). Produk halal Indonesia mulai dari makanan dan minuman hingga kosmetik dan farmasi, seperti merek lokal Wardah dan Sariayu telah berhasil menembus pasar Internasional (Warto & Samsuri, 2020). Dari data Sistem Informasi Halal (SiHALAL) pada kurun tahun 2019-2022 terdapat 749.971 telah tersertifikasi halal, ini artinya Indonesia berhasil sertifikasi halal rata-rata 250 ribu produk per tahun (Nur, 2021). Adapapun perdagangan produk halal ekspor periode Januari hingga Oktober 2023 dinilai mencapai US\$ 42,3 miliar atau setara Rp 656 triliun (kurs Rp 15.511) dan impor US\$ 11,1 miliar atau setara Rp 172 triliun.

Melalui IMT-GT, Indonesia mengupayakan peningkatan pemahaman jaminan produk halal dan sistem manajemen halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Astuti, 2020). Penguatan inovasi teknologi pada standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga terus dilakukan karena mengingat bahwa posisi Indonesia masih peringkat ke dua setelah Malaysia untuk kategori halal food (Amalia et al., 2023). Produk industri halal sebagai trend konsumsi diprediksi juga akan meningkat 6,3% atau mencapai 1,38 triliun US dolar pada tahun 2024. Sebanyak 12,6% industri halal pada makanan diimpor ke Indonesia (Prabowo et al., 2021). Menurut data (BPJPH), ada 30 juta produk usaha membutuhkan sertifikasi halal. Hingga saat ini baru sekitar 725.000 produk yang bersertifikat halal dan 405.000 di antaranya berasal dari sektor UMKM.

Selain terdapat peluang mengembangkan produk halal yang inovatif, produktif, berdaya saing, terdapat pula hambatan pengembangan industri halal pada ketiga negara IMT-GT. Harmonisasi standar halal Indonesia terhadap ketiga negara, membandingkannya dengan aspek teknologi, prosedur penetapan, dan metode audit menjadi tantangan yang masih di hadapai Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan teknik document studies. Penelitian kualitatif adalah penelitian empiris yang hanya berfokus pada pengamatan data yang tidak didasarkan pada pengukuran matematis yang telah ditetapkan oleh peneliti, (Bakry, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang fenomena, aktivitas, dan proses masyarakat, dengan lebih menitikberatkan pada makna dan pemahaman. Penelitian mengkaji dan menganalisis literatur seperti karya ilmiah, jurnal, surat kabar, internet dan lainlain sebagai data tambahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Standarisasi Produk Halal Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)

Kerjasama IMT-GT menjadikan Industri Halal sebagai program utama dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid 19 yang telah menjadi ancaman ekonomi global (Sugeng.P,2024). Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi salah satu konsen IMT-GT yang secara khusus dibreakout melalui Working Group on Halal Products and Services (WGHAPAS). BPJPH ikut aktif sebagai perwakilan Indonesia yang membidangi Jaminan Produk Halal. Sinergi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar internasional seperti GMP dan HACCP, membantu UMKM dalam penguatan pengelolaan keuangan, pengembangan produk, pengemasan hingga kemampuan dalam pemasaran produknya.

Dari data Kerja sama Sub Regional Indonesia Malaysia Thailand (IMT-GT) akhir tahun 2022 terdapat 4.215 UMKM halal yang berorientasi ekspor. Pada jumlah tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya hanya 3000 dan sekarang dinaikkan menjadi 7000 UKM pada akhir 2021. Capaian tersebut didukung oleh tenaga halal mencapai 56.188

tenaga ahli, juga kerjasama yang solid dan partisipasi aktif oleh ketiga negara anggota IMT-GT.

Adapun strategi utama dari ketiga negara dalam meningkatkan standarisasi produk halal antara lain, yaitu: *Pertama*, Penguatan regulasi dan standar sertifikasi halal. Membuat sertifikasi secara online tanpa batas waktu dan tempat, seperti program CEROL SS-23000 tahun 2017, memanfaatkan teknologi seperti AI dan blockchain untuk mewujudkan layanan jaminan produk halal yang andal dan akurat. Program IMT-GT sebagai halal hub kawasan dengan menggandeng UNINET dan dunia usaha, konektivitas antarpulau dan daratan benua, transformasi digital subkawasan, peran dunia usaha di kawasan untuk berpartisipasi pada side event pameran UMKM dalam PTM IMT-GT (Edi.2023); *Kedua*, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Prinsip pembangunan people development yaitu *Heart, Head, dan Hand* (Munir.2020), “Pembangunan SDM unggul sejalan dengan visi pemerintah Indonesia yang tercantum di dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN) 2019-2024; *Ketiga*, Riset Inovasi dalam Produk Halal masih terus didiskusikan dan diidentifikasi dengan melibatkan pelaku usaha, asosiasi, LPH, konsorsium laboratorium halal. Sebagai stakeholder IMT-GT yang diharapkan dapat saling memperkuat kalaborasi Halal (Aqil. 2023); *Keempat*, Promosi dan Pemasaran Produk Halal. Strategi promosi dan pemasaran produk halal IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) meliputi: meningkatkan minat global untuk mengembangkan sektor industri halal, memperkuat kebijakan halal negara anggota, seperti internal policy, programs and regulations, memperkuat data ekspor impor produk halal antar 3 negara. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan CEROL SS-23000 untuk membuat sertifikasi halal secara online tanpa batas waktu dan tempat. Thailand juga menggunakan gastrodiploasi (diplomasi melalui kuliner) untuk mempromosikan negara tersebut. Salah satu contohnya adalah Global Thai yang memperkenalkan kuliner khas Thailand; dan *Kelima*, Pemanfaatan Teknologi Digital dan E-Commerce. Inovasi dan transfer teknologi *Artificial Intelligence (AI)* dan *Blockchain* untuk memperkuat sektor produk halal. Pemanfaat AI dan teknologi blockchain telah dijadikan pilot project untuk mewujudkan layanan jaminan produk halal yang andal, akurat, dan mampu memberikan kemudahan bagi seluruh penerima manfaat.

Strategi Standarisasi Produk Halal Indonesia Melalui Kerjasama Indonesia-Malaysia-Indonesia Growth Triangle (IMT-GT)

Pengotimalan IMT-GT pada Penguatan standar halal merupakan upaya yang penting karena peluang produk halal secara internasional memiliki kesempatan sangat luas. Proses penguatan dititik beratkan pada perencanaan, proses dan implmentasi Jaminan Produk Halal (JPH) secara keseluruhan. Indonesia memanfaatkan kerjasama melalui IMT-GT dengan mencakup semua tanggung jawab dan fungsi dari BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baik secara regulasi, standarisasi, infrastruktur, dan networking kerjasama dengan sebaik-baiknya sesuai amanah Undang-undang dan standarisai Jaminan Produk halal.

Sebagai penduduk mayoritas muslim, Indonesia dalam penguatan standar produk halal penting untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan dan sumber makanan sebelum di konsumsi, seperti tidak mengandung babi dan alkohol. Untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memilih produk halal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memverifikasi produk-produk tersebut sebelum di sebarakan ke masyarakat, sehingga menyandang status bersertifikat halal.

Di Indonesia sendiri selain makanan dan minuman, pariwisata halal di Indonesia mampu dikembangkan dengan banyak sektor seperti perhotelan, kuliner dan restoran menyediakan layanan halal yang semakin populer untuk wisata muslim.UMK juga berperan penting dalam hal kapasitas usahanya. Dari data statistik bahwa di indonesia memiliki 4.181.128 UMK Mikro dan 319.456 UMK.

Tabel 1. Data Statistik UMK Mikro dan UMK di Indonesia

38 Provinsi	Data UMK dan UMKM	
	Mikro	Kecil
	2022	2023
Aceh	106.527	3.999
Sumatera Utara	119.539	7.368
Sumatera Barat	84.077	4.144
Riau	60.273	2.090
Jambi	33.742	792
Sumatera Selatan	75.282	1.934
Bengkulu	25.595	936
Lampung	77.575	3.680
Kep. Bangka Belitung	15.776	486
Kep. Riau	25.873	394
Dki Jakarta	69.072	10.920
Jawa Barat	584.903	56.736
Jawa Tengah	811.039	51.887
Di Yogyakarta	129.289	4.736
Jawa Timur	862.057	115.414
Banten	90.908	6.184
Bali	120.752	5.035
Nusa Tenggara Barat	131.958	18.004
Nusa Tenggara Timur	124.566	1.374
Kalimantan Barat	47.435	1.021
Kalimantan Tengah	27.952	599
Kalimantan Selatan	64.528	2.842
Kalimantan Timur	34.586	1.055
Kalimantan Utara	5.763	207
Sulawesi Utara	59.112	1.849
Sulawesi Tengah	69.057	7.072
Sulawesi Selatan	119.613	4.313
Sulawesi Tenggara	47.415	1.738
Gorontalo	38.089	836
Sulawesi Barat	21.947	541
Maluku	61.308	199
Maluku Utara	17.016	322
Papua Barat	5.553	284
Papua Barat Daya	0	0
Papua	12.951	465
Papua Selatan	0	0
Papua Tengah	0	0
Papua Pegunungan	0	0
Indonesia	4.181.128	319.456

Data Diolah dari Hasil Survei Industri Mikro dan Kecil Tahunan, 2013-2014 (KBLI 2009), 2015-2020 (KBLI 2015), 2021-Sekarang (KBLI 2020).

Pada sektor makanan olahan Indonesia mencapai nilai ekspor sebesar USD 34,74 miliar, sektor farmasi sebesar USD 546,03 juta, sektor kosmetik sebesar USD 362,49 juta, dan sektor fashion muslim sebesar USD 6,68 miliar. Impor produk halal semakin mengecil dengan melakukan substitusi produk-produk halal yang selama ini diimpor seperti kosmetik dengan merek ternama. Januari hingga Oktober 2023 yang mengalami surplus.

Sertifikasi halal merupakan manifestasi penyelenggaraan jaminan produk halal yang telah menjadi salah satu instrumentasi pemenuhan standar yang dibutuhkan dunia dalam berkegiatan ekonomi secara global," kondisi itu sangatlah sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". Regulasi ini mengatur bahwa tujuan penyelenggaraan JPH, selain sebagai bentuk perlindungan masyarakat, juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam berkegiatan ekonomi, baik dengan memproduksi maupun menjual produk (Mastuki, 2021). Kewajiban pelaku usaha yang melakukan permohonan sertifikasi halal harus sesuai dalam Pasal 24 UU No.33/2014. Sertifikasi halal dan keyakinan agama memiliki arti penting dalam keputusan pembelian makanan di Indonesia (Mahendri et al., 2016).

Program Sertifikta Halal Gratis (SEHATI) ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Produk halal adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Pasal 1 ayat 3 PP No.33/2021). Penahapan pertama dimulai dengan mewajibkan seluruh produk makanan, minuman, dan jasa penyembelihan untuk bersertifikat halal sampai dengan 17 Oktober 2024 (Pasal 140 PP No.39/2021). Pengajuan sertifikasi halal melalui program SEHATI dapat dilakukan oleh pelaku UMK dimana saja, karena keseluruhan proses dilakukan secara terintegrasi melalui website sehati.go.id.

Self Declare merupakan pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku UMK. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (Pasal 79 ayat 1 PP No.39/2021). Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program self declare merupakan prgram unggulan dari BPJPH, sehingga Malaysia sendiri ingin belajar mengenai self declare yang menjadi wujud era baru sertifikasi halal di Indonesia. Pemanfaatan digitalisasi kepengurusan sertifikasi halal akan mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat yang sustain (Pujayanti, 2020).

Indonesia dengan populasi muslim terbesar didunia (World Population Review, 2021) dapat meningkatkan konsumsi produk halal, mengupgrade branding produk local UMK. Kontribusi ekspor produk UMK mengalami peningkatan dari 14,37% menjadi 15,69% sampai dengan tahun 2020, dengan target akan mengalami peningkatan sebesar 17% ditahun 2024.

Sebagai ketua IMT-GT WGHPAS (Working Group on Halal Product and Services), Indonesia menginspirasi program inovatif ini untuk 2-3 tahun ke depan, dan harapannya ketiga negara terus memupuk kerja sama untuk memperkuat inovasi dan transfer teknologi di bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Teknologi desentralisasi yang mencatat transaksi antara dua pihak secara efisien dan permanen, memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem halal yang kuat. Indonesia meningkatkan efisiensi proses sertifikasi halal, salah satunya dengan memperkenalkan CEROL SS-23000 pada tahun 2017 yang memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal secara online dan penguatan pangsa pasar ekspor produk halal.

Pada Teknologi *Blockchain* menawarkan keamanan data yang tinggi, mengurangi risiko serangan siber, dan meningkatkan transparansi melalui pelacakan data yang mudah. Teknologi Blockchain adalah teknologi yang dirancang Indonesia untuk mendukung sistem terdistribusi yang aman dan transparan penggunaan bank data (Hastig & Sodhi, 2020;

Kamble et al., 2023). Studi Tieman dan Darun adalah salah satu proyek penelitian perintis yang dilakukan untuk menemukan aplikasi blockchain di industri halal (Tieman & Darun). Blockchain yang dikombinasikan dengan IoT menguntungkan produsen, pemilik merek, dan pengecer dari sudut pandang standarisasi manajemen halal dan reputasi. (Hew et al).

Teknologi E-Commerce juga digunakan dalam memadukan kerjasama dengan Bank Syariah. Kerjasama tersebut mampu mempermudah transaksi syariah, pemasaran produk, pemanfaatan pembayaran digital QRIS. Digitalisasi sertifikasi halal melalui kecerdasan buatan (AI) mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi produk halal. Konferensi INHALIFE 2024 ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center hingga 3 November mendatang. Pelaku usaha hadir untuk membahas berbagai topik, termasuk pencapaian ekonomi syariah digital Indonesia, penerapan teknologi digital dalam bisnis halal, dan peluang kolaborasi antar-stakeholder untuk membangun ekosistem halal yang solid. blockchain juga diadaptasikan dalam Sistem Keuangan Syariah, mengintegrasikan sistem pengelolaan aset digital dengan prinsip etika dan hukum Islam.

Dalam konteks sertifikasi halal, Undang-Undang Nomor 33 Produk produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah tidak dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Tantangan di lapangan banyak persoalan yang ditemui dalam proses sertifikasi halal UMKM. Persoalan utama dalam sertifikasi halal UMKM diantaranya adalah jaminan pasokan bahan halal dalam rantai pasok halal untuk bahan- bahan yang digunakan oleh UMKM, kapasitas sumber daya manusia penjamin halal, dan aspek pembiayaan untuk sertifikasi halal. Apabila ada jaminan ketersediaan pasokan bahan halal untuk UMK, aspek sumber daya manusia maka sebagian besar tantangan dalam sertifikasi halal UMKM Halal dapat diselesaikan.

KESIMPULAN

Melalui IMT-GT Indonesia memperkuat standarsasi produk halal dengan titik fokus pada Jaminan Produk Halal. Dengan melibatkan BPJPH dan UMKM, Indonesia mampu mendorong kerjasama sesuai dengan standar, regulasi dan amanah Undang-Undang. BPJPH telah melakukan terobosan-terobosan dalam mendorong sertifikasi halal UMKM dengan mencetuskan Program Sertifika Halal Gratis (SEHATI), Self Declare merupakan pernyataan halal yang dilakukan oleh pelaku UMK. Program UMKM halal yang berorientasi ekspor mengalami peningkatan dari 14,37% menjadi 15,69% sampai dengan tahun 2020, dengan target peningkatan sebesar 17% ditahun 2024. Melihat kemajuan Peningkatan Sertifikasi Produk Halal Indonesia dengan Program self declare, Malaysia pun tertarik ingin mempelajari sistem program tersebut. Demi mendukung program JPH, Indonesia juga melakukan inovasi dan transfer teknologi di bidang Jaminan Produk Halal. Indonesia memperkenalkan sistem teknologi berbasis AI dan Blockchain sebagai teknologi yang mampu mempercepat transaksi antara dua pihak. *Blockchain* menawarkan keamanan data yang tinggi, mengurangi risiko serangan siber, dan meningkatkan transparansi melalui pelacakan data yang mudah. Sebelumnya Indonesia juga memperkenalkan CEROL SS-23000 pada tahun 2017. Teknologi E-Commerce juga digunakan dalam memadukan kerjasama dengan Bank Syariah. Usaha memperkuat standarisasi produk halal juga tidak lepas dari kekurangan dan tantangan di lapangan. Jaminan pasokan bahan halal dalam rantai pasok halal untuk bahan-bahan yang digunakan oleh UMKM masih terbatas, kapasitas sumber daya manusia penjamin halal, dan aspek pembiayaan untuk sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, E., Rahmatillah, I., & Muslim, B. (2023). Penguatan Ukm Halal Di Indonesia

- (Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah). Samudra Biru.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20.
- Effendi, K. A., Mukhlis, T. I., Padmanegara, O. H., & Widajatun, V. W. (2023). Analisis Transformasi Halal Awareness Dan Teknologi Blockchain Terhadap Penguatan Halal Value Chain Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3275–3287.
- Hasan, M. R. (2024). Efektivitas Hukum Penerapan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (Umk) Kalimantan Timur. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 8(2), 183–216.
- Jakiyudin, A. H., & Fedro, A. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Umk Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 182–194.
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 43–54.
- Nuridin, I. B. (2024). Pemanfaatan Teknologi Blockchain Untuk Meningkatkan Kualitas Keterjaminan Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(01).
- Prabowo, S., Latif, M., Abdul, S., Andar Yuni, L., Aini, S., Arifin, Z., Pagala, A., Rahmi Hs, M., Haryani, Y., & Dewi, F. M. (2021). *Proceeding International Conference On Halal Industry And Halal Guarantee Systems, Pengembangan Industri Halal Dan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Dan Malaysia*.
- Primatami, A., & Hidayati, N. (2019). Perkembangan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006–2016. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 21(3), 203–212.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia. *Al Maal: Journal Of Islamic Economics And Banking*, 2(1), 98–112.
- Ahmad H.J, Alfarid F. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. , hal 6-7. <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/al-mustashfa/article/view/10666/4688>.
- Primatami, A., & Nanda Hidayati. (2019). Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 - 2016. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 21(3), 203-212.
- Ulya, F. N. (2022). Hingga 2022, 10.643 UMK Dapat Sertifikasi Halal LPPOM MUI. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2022/06/09/120110426/hingga-2022-10643-umk-dapat-sertifikasi-halallppom-mui?page=all>
- KNEKS. SSDM Unggul Sangat Penting Bagi Industri Halal. <https://kneks.go.id/berita/228/sdm-unggul-sangat-penting-bagi-industri-halal?category=1>
- Buka Forum Halal IMT-GT, Kepala BPJPH Tekankan Sinergi Inovasi dan Transfer Teknologi, <https://bpjph.halal.go.id/detail/buka-forum-imt-gt-wghapas-dan-shicft-kepala-bpjph-tekankan-penguatan-sinergi-untuk-inovasi-dan-transfer-teknologi-produk-halal>.
- (2023) BPJPH Dukung Komitmen IMT-GT Kembangkan AI dan Blockchain untuk Pengembangan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-dukung-komitmen-imt-gt-kembangkan-ai-dan-blockchain-untuk-pengembangan-produk-halal>